

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara dengan 7000 pulau ini sedang menghadapi beberapa masalah keamanan dalam negerinya, seperti perdagangan narkoba, pembajakan, terorisme, separatisme, militansi, dan lain-lain.¹ Perdagangan narkoba di Filipina merupakan masalah yang serius untuk dihadapi. Letak geografis Filipina yang strategis menjadi alasan Filipina sebagai salah satu negara tujuan perdagangan narkoba.

Perkembangan peredaran narkoba di Filipina menjadikan narkoba sebagai masalah serius yang dapat dikatakan hampir setara dengan masalah terorisme. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memandang bahwa peredaran narkoba akan merusak generasi muda yang nantinya akan meluas ke bidang-bidang lainnya. Duterte juga memiliki pandangan bahwa penggunaan shabu secara berkelanjutan akan “mengecilkan otak”, membuat pengguna “tidak layak lagi sebagai manusia di planet ini”.²

Jenis-jenis obat terlarang yang populer di Filipina adalah ekstasi *methylenedioxy*, shabu atau *methamphetamine*, opium, dan ganja. Shabu dan ganja termasuk dalam daftar obat-obatan terlarang yang dianggap oleh pemerintah Filipina

¹ Sheena C. Greitens, “*Terrorism in the Philippines and U.S.-Philippine security cooperation*”, diakses dari <https://www.brookings.edu/opinions/terrorism-in-the-philippines-and-u-s-philippine-security-cooperation/>, pada tanggal 3 Oktober 2018

² Gideon Lasco, “*Just how big is the drug problem in the philippines anyway?*”, diakses dari <https://theconversation.com/just-how-big-is-the-drug-problem-in-the-philippines-anyway-66640>, pada tanggal 3 Oktober 2018

sebagai ancaman besar.³ Keberadaan narkoba di Filipina terbagi menjadi dua, yaitu narkoba yang berasal dari produksi dalam negeri dan narkoba yang berasal dari jaringan narkoba internasional.

Menurut laporan *Philippines Dangerous Drugs Board*, pada tahun 2005 terdapat lima juta pengguna shabu atau *methamphetamine* di Filipina atau setara dengan 6% jumlah masyarakat Filipina pada waktu itu. Hal tersebut telah menjadikan Filipina sebagai negara dengan pengguna shabu tertinggi di dunia pada tahun 2005 menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*.⁴

Berdasarkan laporan Strategi Pengamanan Narkotika Internasional Departemen Luar Negeri Filipina pada tahun 2010, menegaskan bahwa perdagangan narkoba terus menimbulkan ancaman nasional yang signifikan. Kemudian, menurut PDEA (*Philippines Drug Enforcement Agency*), pada tahun tersebut perdagangan narkoba di Filipina mencapai US \$6 miliar hingga US \$8 miliar per tahun yang dimana angka tersebut akan terus meningkat.⁵ Pada awal tahun 2015, laporan dari PDEA menyebutkan bahwa sekitar seperlima desa di Filipina memiliki kasus terkait narkoba. Wilayah memiliki dampak narkoba paling banyak adalah wilayah Metro Manila dengan 92% desanya memiliki kasus terkait narkoba.

Menurut INCSR (*International Narcotics Control Strategy Report*), selain menimbulkan ancaman nasional yang serius, banyaknya politisi yang terjun dalam dunia perdagangan narkoba juga mempengaruhi pemilihan umum di Filipina. Hal

³ Rahadian Sunna Bahaduri, Skripsi: “*Kebijakan War On Drugs Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte*” (Yogyakarta: UMY, 2017), halaman 1

⁴ Gideon Lasco, Loc.Cit.

⁵ Chusnul Retnowati, Skripsi: “*Upaya Human Rights Watch (Hrw) Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte Di Filipina*” (Yogyakarta: UMY, 2018) halaman 39

tersebut terjadi karena adanya isu narko-politik yang dimana isu tersebut menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan umum.⁶

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memandang bahwa dampak buruk dari perdagangan narkoba harus ditanggapi secara serius. Akhirnya pada pidato inagurasinya tanggal 30 Juni 2016, Duterte menerapkan kebijakannya untuk berperang melawan narkoba yaitu kebijakan *war on drugs*. Duterte mengatakan sebagai salah satu upaya kebijakan *war on drugs*, ia melegalkan untuk membunuh para pengedar narkoba yang ada di Filipina. Hal tersebut juga disebutkan dalam pidato kenegaraannya, ia mengatakan bahwa, "*Pemberantasan akan dilakukan secara terus menerus walaupun ada tekanan internasional dan tekanan di dalam negeri, pemberantasan tidak akan berhenti sampai mereka yang terlibat paham bahwa mereka harus menghentikan aksi mereka. Mereka harus menghentikannya karena pilihannya hanya ada penjara atau neraka*".⁷

Kebijakan *war on drugs* ini memiliki perintah untuk menembak mati pelaku narkoba serta melaksanakan *Double Barrel Operation Plan*. *Double Barrel* adalah sebuah kampanye untuk memerangi narkoba ilegal yang bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran akan narkoba melalui dua proyek, yaitu *TokHang Project (Lower Barrel Approach)* dan *HVT Project (Upper Barrel Approach)*. Duterte berharap semakin banyak warga Filipina yang sadar akan bahaya narkoba maka semakin banyak pengguna dan penjual narkoba yang memilih untuk menyerahkan diri mereka secara sukarela sebelum ditangkap paksa dalam *Double Barrel Operation Plan*.

⁶ Rahadian Sunna Bahaduri, Loc.Cit.

⁷ "Soal narkoba, Presiden Duterte berjanji tak akan tunduk pada tekanan internasional", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40704806>, pada tanggal 3 oktober 2018

Pemahaman masyarakat Filipina akan parah dan bahayanya masalah narkoba membuat mereka menyetujui serta merespon dengan baik kebijakan *war on drugs*. Seorang jurnalis Filipina, Iris Ulvang, menuturkan bahwa, "*War on drugs merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Rodrigo Duterte karena ini merupakan hutang politik ketika kampanye, bahkan konstituen yang sebelumnya tidak menentukan pilihannya ke Duterte akan berbalik karena inisiatifnya pada bidang keamanan, dimana masyarakat pada waktu itu cukup mendambakan stabilitas keamanan Filipina yang kondusif khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari Manila.*"⁸

Kebijakan *war on drugs* ini tidak hanya melibatkan pemerintah saja, namun kelompok masyarakat dari berbagai elemen juga turut berkontribusi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan kelompok yang selama ini didefinisikan sebagai organisasi teroris di Filipina, seperti MLF (*Moro Liberation Front*) dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) juga terlibat dalam kebijakan perang melawan narkoba ini. Ketersediaan mereka dalam kebijakan ini karena narkoba merupakan benda haram yang dilarang oleh agama, selain itu juga adanya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah berupa uang maupun penghargaan.

Masalah narkoba ini jika tidak di tanggapinya secara serius, akan berakar pada masalah keamanan negara yang lebih serius. Banyaknya kekacauan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh para pengguna narkoba secara terus-menerus tentunya akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Hal tersebut akan mendatangkan berbagai intervensi dari pihak luar dengan alasan "bantuan" ataupun "kemanusiaan" dan akan mencampuri urusan domestik negara itu sendiri.

⁸ Rahadian Sunna Bahaduri, "*Kebijakan War On Drugs Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte*", Op.Cit. halaman 36

Dalam menanggapi masalah narkoba, Filipina mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Diantaranya adalah *Republic Act No. 9165* atau yang biasa disebut *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* ini mengatur tentang bahaya dan kewaspadaan narkoba, *Republic Act No. 10640 Series of 2013* yang merupakan amandemen dari *Section 21 of Republic Act No. 9165* yang bertujuan untuk menguatkan kampanye anti narkoba pemerintah, *Executive Order No. 15 Series of 2017* yang mengatur tentang pembentukan Komite Anti Narkoba untuk menekan masalah narkoba di Filipina, kemudian terdapat *Executive Order No. 218 Series of 2013* yang bertujuan untuk menguatkan mekanisme pendukung penegakkan hukum narkoba di Filipina.

Command Memorandum Circular No. 16 Series of 2016 yang mengatur tentang kampanye anti narkoba dan *Double Barrel Project, Dangerous Drugs Board Regulation No. 2 Series of 2007* yang berisikan revisi pedoman tentang *Barangay Drug-Clearing Operations*, dan yang terakhir adalah *Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2016*, regulasi ini mengatur tentang pedoman implementasi Operasi Lawmen.

Kebijakan *war on drugs* yang bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba di Filipina mendapatkan sorotan negatif dari dunia internasional dan beberapa dari dalam negeri, karena dianggap melanggar HAM yang telah disepakati pada UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948, dimana Filipina menjadi salah satu dari 48 negara yang menandatangani kesepakatan tersebut. *Amnesty International* dan *Human Right Watch* memandang bahwa kebijakan *war on drugs* tersebut merupakan bencana besar HAM karena terbunuhnya lebih dari 1000 tersangka narkoba dalam waktu

singkat.⁹ Selain itu, Senator Filipina, Leila de Lima, yang juga merupakan mantan ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina dan mantan sekretaris hukum pada masa pemerintahan sebelum Duterte, mengutuk perang terhadap narkoba dan mengadakan *public hearing* tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan pembunuhan di luar proses hukum yang ada di Filipina.¹⁰

Undang-undang dan regulasi tersebut dapat dikatakan sebagai undang-undang yang represif dalam menanggapi isu narkoba di Filipina. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pasal dan ayat yang mengatur untuk menekan paksa pergerakan dan perkembangan narkoba, baik itu pengguna, penjual, maupun sindikatnya. Bahkan undang-undang dan regulasi tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia karena banyaknya angka kematian diluar hukum atau *extrajudicial killings* dalam 2 tahun masa pemerintahan Duterte.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana konstruksi undang-undang tentang narkoba di Filipina dalam konteks analisis isi?

C. Landasan Konseptual

Keamanan nasional pada dasarnya merupakan kepentingan nasional yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap bangsa. Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi diri dari berbagai

⁹ Laila Rezvina Baswedan, Skripsi: "*Kebijakan War On Drug Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional*" (Yogyakarta: UMY, 2017)

¹⁰ Michele Xu, "*Human Rights and Duterte's War on Drugs*", diakses dari <https://www.cfr.org/interview/human-rights-and-dutertes-war-drugs>, pada tanggal 3 Desember 2018

ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.¹¹

Menurut kelompok pakar yang disebut *the Copenhagen School*, yang diantaranya Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, mengatakan ada dua dimensi pemahaman tentang keamanan nasional, yaitu sekuritisasi dan analisis sektoral. Dimensi sekuritisasi menyatakan bahwa ancaman merupakan *social threats are socially constructed*, yang berarti meski dilihat dari sudut pandang militer tidak dianggap sebagai ancaman keamanan, namun jika dilihat dari sudut pandang sosial dianggap mengancam keamanan, maka yang bersangkutan patut untuk dikenakan tindakan “keamanan”.

Sedangkan pada Analisis Sektoral, dimensi tersebut meyakini bahwa keamanan tidak hanya berhenti pada makna politik-militer saja, namun juga mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Walaupun tidak dianggap sebagai ancaman yang riil, namun cakupan tersebut dapat berpotensi mengarah pada ancaman militer. Analisis sektoral digunakan untuk menyederhanakan proses analisis dengan melihat suatu ancaman secara menyeluruh yang dilihat dalam sistem dan sub-sistem dimana ancaman tersebut mungkin akan berkembang.¹²

Dalam menjaga keamanan nasionalnya, suatu negara setidaknya harus memperhatikan lima aspek, yaitu (1) Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tersebut; (2) Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya, finansial, dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan serta kekuatan negara; (3) Keamanan sosial, mencakup kemampuan dalam mempertahankan dan menghasilkan pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur,

¹¹ Erwin Yusup Sitorus, “Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-Terrorisme”. Jurnal Prodi Peperangan Asimetris. Vol. 3. No. 2, Juli 2017, halaman 31

¹² *Ibid.*

agama, dan identitas nasional; (4) Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan domestik sebagai pendukung utama kelangsungan hidup dan manusia; (5) Keamanan militer, mencakup interaksi oleh dua tingkat dan kekuatan, diantaranya kemampuan defensif dan ofensif, serta persepsi militer mengenai intensif dari masing-masing pihak.¹³

Adanya pergeseran isu keamanan menjadikan perhatian negara secara dominan merupakan implikasi dari globalisasi. Hal ini karena semakin besarnya intensitas interaksi antarnegara di dunia pasca Perang Dingin. Dengan berakhirnya Perang Dingin bukan berarti rivalitas politik, ideologi, diplomasi, teknologi, ekonomi, dan kekuatan militer antarnegara juga berakhir. Namun semakin berkembangnya isu rivalitas pada masa Perang Dingin yang pada akhirnya menyebabkan semakin kompleknya interaksi dan persaingan antarnegara pasca Perang Dingin.

Menurut Steven Spiegel, semakin luasnya definisi dari keamanan nasional maka akan semakin memperbesar bahaya. Ancaman yang harus dihadapi suatu negara bukan hanya berupa ancaman nuklir, namun juga ancaman ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu perluasan ancaman keamanan nasional dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu dimensi *the origin of threats, the nature of threats, changing response, changing responsibility of security, core values of security*.¹⁴

Dimensi *the origin of threats* menjelaskan bahwa ancaman dapat berasal dari dalam negeri berupa isu-isu primordial yang bersangkutan dengan ras, suku, kelompok, dan agama. Ancaman juga dapat berasal dari lingkungan global, baik yang dilakukan oleh *state actors* maupun *non-state actors*.¹⁵ Kedua, dimensi *the nature of threats* merupakan

¹³ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2014), halaman 7

¹⁴ *Ibid.*, halaman 10

¹⁵ *Ibid.*, halaman 11

ancaman terhadap keamanan tradisional yang bersifat militer. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi ancaman menjadi jauh lebih rumit, tidak hanya bersifat militer melainkan non-militer, yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, HAM, dan persoalan keamanan lainnya.¹⁶

Selanjutnya, dimensi yang ketiga adalah *changing response* yang menjelaskan bahwa pada dimensi ini terjadi pergeseran dari dimensi yang sebelumnya, dimana isu-isu yang muncul dapat diatasi dengan pendekatan non-militer, seperti pendekatan ekonomi, hukum, politik, dan sosial budaya.¹⁷ Dimensi keempat yaitu dimensi *changing responsibility of security*, yang menjelaskan bahwa perlunya penekanan perluasan keamanan tradisional. Dalam dimensi ini jika dilihat dari sudut pandang tradisional, negara sebagai organisasi politik harus memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakatnya. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang non-tradisional, dapat atau tidaknya dicapai sebuah keamanan tergantung pada interaksi *non-state actor* untuk bekerjasama dengan negara lain.¹⁸

Terakhir, dimensi *core values of security* merupakan keamanan non-tradisional yang berfokus pada nilai-nilai baru dalam tataran individu maupun nilai-nilai global. Yang termasuk nilai-nilai baru misalnya, penghormatan pada HAM, demokratisasi, upaya memerangi *transnational crime*, bisa berupa kejahatan lintas batas, perdagangan narkoba, *money laundering*, dan terorisme.¹⁹

Dalam dimensi *core values of security* dijelaskan bahwa ancaman tidak hanya berasal dari *state actor* saja, namun bisa berasal dari nilai-nilai baru seperti perdagangan narkoba.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Perdagangan narkoba di Filipina dianggap sebagai ancaman karena sangat membahayakan kehidupan manusia yang berusia produktif di Filipina. Tentu saja hal tersebut dapat mengancam keamanan nasional negara jika angka pengguna dan pengedarnya semakin meningkat. Oleh karena itu dalam dimensi *changing responsibility of security*, negara sebagai pelindung masyarakat harus mengatur undang-undang terkait dengan narkoba untuk menekan serta mencegah berkembangnya perdagangan narkoba di Filipina.

Atas hal ini penulis akan mengkaji undang-undang di Filipina yang mengatur tentang narkoba dengan menggunakan dua konsep pendekatan, yaitu Konsep Keamanan Realis dan Konsep Keamanan Liberalis.

1) **Konsep Keamanan Realis**

Kaum Realis memandang bahwa militer merupakan bagian penting dalam pendekatan keamanan untuk mempertahankan kedaulatannya. Dengan kata lain, konsep keamanan menurut perspektif Realis, menjelaskan bahwa objek acuan keamanan adalah negara dan struktur internasional yang bersifat anarkis, sehingga dalam mempertahankan kedaulatannya dengan cara meningkatkan kemampuan militer dan kekuatan senjatanya atas dasar hitung-hitungan politik.²⁰

Kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional adalah dasar normatif realisme, dimana nilai-nilai ini yang akan menggerakkan doktrin kaum realis beserta kebijakan luar negerinya. Maka dari itu, sebuah negara akan dipandang sebagai pelindung dari wilayah, penduduk, dan integrasinya

²⁰ Idjang Tjarsono, "*Strategi Keamanan Dalam Paradigma Realis*", diakses dari <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6240/32.%20IDJANG%20%20STRATEGI%20KEAMANAN%20DALA M%20PARADIGMA%20REALIS.pdf?sequence=1>, pada tanggal 19 Oktober 2018

terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagian besar kaum realis memiliki pandangan bahwa karakter hubungan antar negara tidak akan berubah. Meski terdapat suatu perubahan, perubahan tersebut hanya akan menjadi pola yang berulang-ulang. Hal tersebut terjadi karena perilaku negara akan selalu didorong oleh sifat-sifat alamiah manusia, seperti haus akan kekuatan, kebutuhan untuk menolong dirinya sendiri, serta ambisi untuk mendapatkan kekuasaan.²¹

Pandangan kaum realis yang begitu pesimis tentang politik internasional dan juga meyakini bahwa ancaman keamanan, konflik, dan anarkis adalah hal yang mutlak dan akan terus berlangsung selama negara masih menjadi bagian dari unit politik yang independen. Oleh karena itu, Vioti dan Kauppi mendeskripsikan fenomena tersebut menjadi empat hal pokok dalam asumsi dasar realis, yaitu:²²

- a) Negara dipandang sebagai pelaku utama dan yang paling penting. Dalam asumsi ini negara sebagai unit utama dalam analisis, baik pada masyarakat politik zaman Yunani Kuno (*polis*) maupun pada masyarakat politik modern (*nation state*). Seorang realis akan menggunakan konsep sistem untuk mendefinisikan istilah dari konsep sistem tersebut dengan melibatkan negara sebagai elemen dalam sistem tersebut. Elemen-elemen lain selain negara di dalam sistem internasional, seperti organisasi internasional, *multinational cooperation*, dan *transnational groups* juga merupakan aktor, akan

²¹ Paul Williams, *Security Studies: An Introduction* (London: Routledge, 2013), halaman 15

²² Azwar Asrudin, "Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma". *Indonesian Journal of International Studies* (IJIS). Vol. 1. No. 2, Desember 2014, halaman 112

tetapi perannya kurang signifikan dibanding dengan peran negara.²³

- b) Negara dipandang sebagai unit aktor. Dalam asumsi ini, seorang realis memandang negara ibaratnya sebagai makhluk yang terbungus oleh sel-sel kehidupan yang keras. Suatu negara yang sedang berhadapan dengan dunia luar merupakan suatu unit yang terintegrasi. Dengan kata lain, negara dipandang sebagai otoritas tertinggi yang perwujudannya oleh pemerintah, dan pemerintah merupakan representasi dari negara yang menyuarakan dengan satu suara yang sama untuk kepentingan negara secara menyeluruh. Sehingga jika terjadi sesuatu pada sistem negara yang berhubungan dengan lingkungan di luar negara, maka negara (pemerintah) akan melakukan intervensi untuk mengambil suatu tindakan. Peran aktor non-negara yang berbeda pandangan dengan negara (pemerintah) akan diarahkan untuk kepentingan yang terpusat dan dikontrol oleh negara.
- c) Negara biasanya diasumsikan sebagai aktor yang rasional. Dalam asumsi ini, erat kaitannya dengan proses pembuatan suatu keputusan politik luar negeri yang mencakup tujuan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut terdapat berbagai macam alternatif yang bisa digunakan yang disertai dengan perhitungan keuntungan dan kerugiannya, serta ketersediaan kapabilitas negara itu sendiri. Asumsi ini juga menjelaskan bahwa sifat alamiah yang ada pada manusia mampu mempengaruhi para pembuat keputusan yang bisa saja menimbulkan persepsi yang salah tentang lingkungan yang dihadapi, bahkan mungkin saja keputusan tersebut

²³ *Ibid.*

mengarahkan politik luar negeri negara tersebut tidak sesuai dengan tujuan.²⁴

- d) Isu mengenai keamanan nasional menempati tempat teratas dibandingkan dengan isu-isu lainnya, sehingga masalah keamanan nasional yang berhubungan dengan isu-isu politik maupun aspek militer akan mendominasi perpolitikan dunia. Seorang realis biasanya memfokuskan perhatiannya terhadap potensi konflik yang ada pada aktor negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan penjagaan stabilitas, mempertimbangkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan, serta memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Maka dari itu, kekuatan merupakan konsep kunci dalam pandangan realis.²⁵

Dengan asumsi di atas, dapat dikatakan bahwa negara dapat melakukan segala cara untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negerinya. Jika kita lihat undang-undang tentang narkoba di Filipina, undang-undang tersebut bersifat represif dalam menanggapi isu narkoba di Filipina. Banyaknya pasal dan ayat yang mengatur untuk menekan paksa pergerakan dan perkembangan narkoba, baik itu pengguna, penjual, maupun sindikatnya menjadikan undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan konsep keamanan realis.

Bahkan undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dimana terjadi banyaknya angka kematian diluar hukum atau *extrajudicial killings* dalam 2 tahun masa pemerintahan

²⁴ *Ibid.*, halaman 113

²⁵ *Ibid.*

Duterte. Seperti yang telah dikatakan oleh Schelling, “*Kekuatan yang kejam berhasil ketika digunakan, sedangkan kekuatan untuk melukai paling berhasil ketika disimpan. Ini adalah ancaman perusakan yang dapat membuat seseorang menyerah atau menurut.*” Ia juga menambahkan agar penggunaan alat pemaksa kita dapat bekerja secara efektif, kita perlu mengetahui ‘apa yang dipandang berharga oleh lawan dan apa yang dipandang melukainya’. Selain itu kita juga perlu untuk berkomunikasi yang jelas kepadanya tentang ‘apa yang akan menyebabkan kekerasan dibebankan serta apa yang akan menyebabkan kekerasan tersebut ditanggihkan’.²⁶ Oleh karena itu, Filipina memandang bahwa keamanan nasional merupakan prioritas utama walaupun harus melakukan cara-cara yang kotor untuk menciptakan stabilitas dan keamanan dalam negerinya.

2) Konsep Keamanan Liberalis


Berbeda dengan pandangan realis, hal yang menjadi fokus utama dalam perkembangan liberalis adalah pandangan positif tentang sifat manusia, keyakinan akan terciptanya hubungan internasional yang bersifat kooperatif, dan percaya pada kemajuan. Kaum liberal memiliki keyakinan bahwa akal manusia dan prinsip-prinsip rasional dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Mereka mengakui bahwa individu selalu mementingkan dirinya sendiri dan selalu bersaing terhadap suatu hal, namun dengan banyaknya kepentingan yang dimiliki oleh individu tersebut, akan terciptanya sebuah kerjasama baik secara domestik maupun internasional.²⁷ Konflik dan perang memang tidak dapat dihindarkan, namun jika manusia menggunakan akal pikiran dan prinsip-prinsip rasionalnya, maka mereka akan mencapai kerjasama yang saling menguntungkan bukan hanya dalam negara tetapi juga lintas batas internasional.

²⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Terjemahan Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) halaman 133

²⁷ *Ibid.*, halaman 175

Keyakinan terhadap kemajuan merupakan asumsi dasar liberal. Kemajuan bagi kaum liberal adalah kemajuan yang ada pada individu. Perhatian yang mendasar bagi liberalis adalah kebahagiaan dan kesenangan individu. Menurut John Locke, adanya suatu negara untuk menjamin kebebasan dan kebahagiaan warga negaranya tanpa campur tangan dari orang lain. Berbeda dengan kaum realis yang melihat negara dan instrumen kekuatan yang menjadi prioritas utama (*Machstaat*), kaum liberal memandang negara sebagai entitas konstitusional yang membentuk dan menjalankan aturan hukum berdasarkan hak warga negara untuk hidup, bebas, dan sejahtera (*Rechtsstaat*).²⁸

Bagan 1. 1 Asumsi Dasar Liberal



Sumber: Jackson & Sorensen (2014)

Pada bagan di atas, terlihat bahwa pemikiran kaum liberal sangat berkaitan dengan munculnya negara konstitusional modern. Bagi kaum liberal, modernisasi merupakan proses yang akan menimbulkan banyak kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Proses modernisasi ini akan memperluas ruang lingkup kerjasama lintas batas internasional. Kemajuan yang dimaksud adalah kehidupan yang lebih baik untuk mayoritas individu. Jika manusia menggunakan akal

²⁸ *Ibid.*, halaman 177

pikiran dan rasionalitasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan kerjasama, maka akan tercipta sebuah keharmonisan dalam hubungan internasional.²⁹

Pada liberalisme, nilai-nilai seperti kebebasan, tanggung jawab, toleransi, keadilan sosial, dan kesamaan peluang merupakan pedoman yang ditekankan. Namun kebebasan bukanlah sesuatu hal yang seragam. Isaiiah Berlin telah membedakan jenis kebebasan menjadi dua, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif merupakan lingkungan otonomi individu, bukan hasil campur tangan dari otoritas negara. Elemen inti dari kebebasan ini ialah hak kepemilikan, dimana kebebasan merupakan hak yang mengalir dari kepemilikan seseorang. Hal yang terkait dengan milik atau kepemilikan seseorang adalah kondisi penting bagi kebebasan dan kebahagiaan, dan tugas utama dari otoritas politik adalah untuk memastikan hak-hak tersebut³⁰

Sebaliknya, kebebasan positif ialah kebebasan untuk menjadi ‘tuan bagi dirinya sendiri’. Kebebasan ini hanya dimungkinkan ketika kondisi-kondisi tertentu, misalnya seseorang harus memiliki kesehatan yang baik, sumber daya ekonomi yang mencukupi, pendidikan yang layak, dan sebagainya. Supaya benar-benar bebas, individu harus memiliki lebih dari yang dimiliki oleh kebebasan negatif, dan negara harus merawat untuk menyediakan kondisi tersebut bagi semuanya.³¹

Individu tidak bisa disamakan dengan negara, sama seperti halnya kondisi domestik tidak bisa disamakan dengan kondisi dalam sistem internasional. Dalam perspektif liberalis, keamanan nasional dapat tercapai jika hak warga negara untuk hidup, bebas, dan sejahtera dapat terpenuhi. Jika kita lihat undang-undang di Filipina yang mengatur tentang narkoba,

²⁹ *Ibid.*, halaman 178

³⁰ *Ibid.*, halaman 222

³¹ *Ibid.*

banyak nilai hak warga negara untuk hidup yang dilanggar dalam menerapkan undang-undang tersebut. Walaupun hal tersebut dapat dikatakan melanggar HAM, namun bagi Filipina keamanan warga negaranya menjadi prioritas utama agar dapat terpenuhi haknya untuk hidup, bebas, dan sejahtera yang bebas dari ancaman narkoba.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu:

- 1) Alternatif penyelesaian masalah tentang narkoba di Filipina menggunakan konstruksi realis dan liberalis.
- 2) Konstruksi realis lebih mendominasi dibandingkan dengan konstruksi liberalis.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau tugas akhir ini, terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

- 1) Menganalisis isi undang-undang dan regulasi tentang narkoba di Filipina.
- 2) Mendeskripsikan kondisi dan perkembangan narkoba di Filipina.
- 3) Mengetahui upaya-upaya pemerintah Filipina dalam mengatasi isu narkoba di Filipina.
- 4) Menerapkan konsepsi yang telah dipelajari mengenai pendekatan realisme dan pendekatan liberalisme, serta yang berkaitan dengan narkoba di Filipina.
- 5) Sebagai skripsi atau tugas akhir dalam menempuh Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional.

F. Metode Penulisan

1) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan mengukur pesan spesifik atau *signs* yang terkandung dalam undang-undang dan regulasi tentang narkoba di Filipina. Dengan pendekatan ini penelitian melakukan proses pengumpulan data, sesuai dengan teori yang hendak dibangun atau mendesain *treatment* terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data dimasukkan dalam program aplikasi. Kemudian didapatkan hubungan variabel satu dengan yang lain dalam bentuk hubungan pembuktian statistik dan menghasilkan hasil yang lebih objektif.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan *content analysis* atau analisis isi berbasis kuantitatif. Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang valid dari teks atau sumber dalam konteks penggunaannya.³²

Pada penelitian ini, undang-undang dan regulasi tentang narkoba di Filipina sebagai unit analisis (variabel dependen) dan isu narkoba sebagai unit eksplanasi (variabel independen), sehingga tingkat analisisnya adalah tingkat negara-bangsa. Sedangkan level analisis berada pada level korelasionis, yaitu unit analisis sejajar atau berimbang dengan unit eksplanasi.³³

³² Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook* (California: Sage Publications, 2002) halaman 15

³³ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994) halaman 39

3) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis riset deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data-data yang tersedia dalam objek tersebut. Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu.³⁴

4) Teknik Pengumpulan Data

Menilik jenis dan sifat penelitian menunjukkan bahwa karya ilmiah ini mengandung riset historis. Riset historis memiliki tujuan untuk mencari dan meneliti data-data masa silam secara sistematis dan objektif. Maka dari itu, data yang berasal dari studi pustaka diperlukan dan menjadi modal utama dikarenakan penelitian ini berbasis *content analysis* atau analisis isi. Sehingga akan menjadi sesuai jika yang menjadi rujukan ialah data sekunder.

Data sekunder disini berupa undang-undang dan regulasi yang diunggah langsung oleh pemerintah Filipina ataupun institusi yang berkaitan dengan narkoba di Filipina dalam website resminya yang menjadi bahan utama dalam analisis isi. Data tambahan lainnya berupa Buku, yaitu *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, *The Content Analysis Guidebook*, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, dan *Security Studies: An Introduction*, *Philippine Politics and Governance: An Introduction*, dan *Philippine Politics and Governance: Challenges to Democratization and Development*; Jurnal, Thomas

³⁴ Danus Ardiansah, “*Metode Penelitian Komunikasi 3: Analisis isi (Kuantitatif)*”, diakses dari [https://www.academia.edu/11381625/Metode Penelitian Komunikasi Analisis Isi](https://www.academia.edu/11381625/Metode_Penelitian_Komunikasi_Analisis_Isi), pada tanggal 21 Oktober 2018

Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma, Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-Terrorisme, *Philippine Policies on Illicit Drugs: History, Content, Process and Outcome*, Metode Penelitian Komunikasi 3: Analisis isi (Kuantitatif), *Drug War Stories and The Philippine President, A Short History of Narcotic Drug Addiction in the Philippines, 1521-1959*, dan Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara;

Kemudian data dari Skripsi, yaitu Upaya *Human Rights Watch (HRW)* dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte di Filipina, Kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional, dan Kebijakan *War on Drugs* Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte; dan yang terakhir data dari Undang-undang, yaitu *Command Memorandum Circular No. 16 – 2016*, "*PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"*" dan *Republic Act of Phillipine No. 9165*.

Data tambahan lainnya berupa Artikel Online, yaitu "Soal narkoba, Presiden Duterte berjanji tak akan tunduk pada tekanan internasional", "*PNP: 22,983 deaths under inquiry since drug war launched*", "*Dangerous Drugs Board, "History"*", "*Just how big is the drug problem in the philippines anyway?*", "*As death toll rises, Duterte deploys dubious data in 'war on drugs'*", "*KBBI, "otoritas"*", "*PDEA, "Real Numbers PH"*", "*Terrorism in the Philippines and U.S.-Philippine security cooperation*", dan "*Gov't employees positive for drugs out on 1st offense*" atau lainnya yang dianggap relevan. Adapun isi dari sumber data tambahan tersebut juga dipilih dari yang pro, netral,

hingga kontra terhadap kajian tersebut. Hal ini agar sesuai dengan cakupan studi kasus yang diteliti serta untuk meningkatkan objektivitas.

5) Teknik Analisis Data

Untuk mengidentifikasi teori serta pendekatan yang digunakan dalam undang-undang di Filipina yang mengatur tentang narkoba, penulis akan menyusun secara logis sejumlah parameter tentang paradigma tata kelola keamanan dengan menggunakan dua kelompok pendekatan, yaitu realisme dan liberalisme. Kedua kelompok pendekatan tersebut berisikan klasifikasi dari sejumlah kata, frasa, kalimat, maupun simbol spesifik, dimana klasifikasi tersebut akan terbagi dalam lima indikator yang digunakan dalam pengukuran, yaitu aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan output.³⁵

Langkah berikutnya akan disusun menjadi tabel distribusi frekuensi dengan metode statistik deskriptif, untuk mengetahui seberapa sering atau artikulatif suatu pesan tentang pendekatan realisme dan liberalisme dalam undang-undang di Filipina yang mengatur tentang narkoba.

6) Populasi dan Sampling

Skripsi ini menggunakan *total sampling*, dimana jumlah dari seluruh sampel merupakan jumlah dari seluruh populasi.

Populasi dari penelitian ini terdiri dari dari undang-undang dan regulasi tentang narkoba di Filipina, yaitu:

³⁵ Surwandono, dkk, “Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara”. Jurnal Mandala. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni 2018, halaman 19-36

- a) *Republic Act 9165 / Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*
- b) *Republic Act 10640*
- c) *Executive Order No. 218 Series 2013*
- d) *Executive Order No. 15 Series 2017*
- e) *Command Memorandum Circular No. 16 Series of 2016*
- f) *Dangerous Drugs Board Regulation No. 2 Series 2007*
- g) *Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series 2016*

Dari 7 dokumen produk regulasi di atas kemudian akan disusun menjadi tabel distribusi frekuensi yang berisikan sejumlah kata dan frasa. Kata dan frasa tersebut akan digunakan untuk menandai dan memverifikasikan keberadaannya di dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina, yang kemudian akan dikalkulasikan jumlahnya sesuai dengan kode yang dibuat.

Kode yang digunakan untuk pendekatan realis adalah R, kemudian diikuti dengan nomor indikator serta nomor kata dan frasa, seperti kode R1.1 adalah kode untuk pendekatan realis dengan indikator nomor satu, yaitu aktor, serta kata dan frasa nomor satu, yaitu negara (*country*). Sedangkan kode yang digunakan untuk pendekatan liberalis adalah L, seperti kode L1.1 adalah kode untuk pendekatan liberalis dengan indikator nomor satu, yaitu aktor, serta kata dan frasa nomor satu, yaitu individu (*person*).

Pada masing-masing *sign words* terdapat penambahan beberapa *sensitive words* untuk menyesuaikan indikator yang telah disusun dengan dokumen produk regulasi yang akan dianalisa. Namun penambahan tersebut tidak terjadi pada semua *sign words*, penambahan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan penulis dan kebutuhan penelitian.

Tabel 1. 1 di bawah merupakan tabel distribusi frekuensi yang berisikan sejumlah kata dan frasa indikator pendekatan realis. Pada tabel tersebut terdapat lima indikator, 25 *sign words*, serta terdapat 13 *sensitive words* yang ditambahkan pada sejumlah *sign words*. Contohnya adalah *sign words* kejaksaan (*judiciary*) pada indikator aktor mendapatkan penambahan *sensitive words*, yaitu *court*.

Tabel 1. 1 Indikator Pendekatan Realis

Indikator	No.	<i>Sign Words</i>	<i>Sensitive Words</i>	Kode
Aktor	1.	Negara (<i>State</i>)	<i>Country</i>	R1.1
	2.	Lembaga Formal Pemerintah (<i>State Formal Institution</i>)	<i>Government</i>	R1.2
	3.	Polisi (<i>Police</i>)	<i>Law Enforcement</i>	R1.3
	4.	Militer (<i>Military</i>)		R1.4
	5.	Kejaksaan (<i>Judiciary</i>)	<i>Court</i>	R1.5
	6.	Badan Intelijen (<i>Intelligence</i>)		R1.6
	7.	Negara Asing (<i>Foreign State</i>)	<i>Foreign Country, Foreign Government</i>	R1.7
Otoritas	1.	Penangkapan (<i>Arrest</i>)		R2.1
	2.	Penahanan (<i>Detention</i>)	<i>Detain</i>	R2.2
	3.	Investigasi (<i>Investigation</i>)		R2.3

	4.	Pengawasan (<i>Surveillance</i>)		R2.4
	5.	Hukuman (<i>Penalty</i>)	<i>Imprisonment, Custody, Fine, Punishment</i>	R2.5
	6.	Penindakan (<i>Prosecution</i>)		R2.6
Sumber Anggaran	1.	Pemerintah (<i>Government</i>)		R3.1
	2.	Lembaga (<i>Institution</i>)		R3.2
	3.	Anggaran Negara (<i>State Budget</i>)		R3.3
	4.	Subsidi (<i>Subsidy</i>)		R3.4
Tata Kelola	1.	Operasi (<i>Operation</i>)		R4.1
	2.	Kekuatan (<i>Power</i>)		R4.2
	3.	Regulasi (<i>Regulation</i>)		R4.3
	4.	Ancaman (<i>Threat</i>)		R4.4
Output	1.	Keamanan (<i>Security</i>)		R5.1
	2.	Stabilitas (<i>Stability</i>)		R5.2
	3.	Ketertiban (<i>Discipline</i>)	<i>Orderliness</i>	R5.3
	4.	Hukum (<i>Law</i>)	<i>Rule</i>	R5.4

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 1. 2 di bawah merupakan tabel distribusi frekuensi yang berisikan sejumlah kata dan frasa indikator pendekatan liberalis. Pada tabel tersebut terdapat lima indikator, 18 *sign words*, serta terdapat 9

sensitive words yang ditambahkan pada sejumlah *sign words*. Contohnya adalah *sign words* rehabilitasi (*rehabilitation*) pada indikator otoritas mendapatkan penambahan *sensitive words*, yaitu *treatment*.

Tabel 1. 2 Indikator Pendekatan Liberalis

Indikator	No.	Sign Words	Sensitive Words	Kode
Aktor	1.	Individu (<i>Person</i>)	<i>Individual</i>	L1.1
	2.	Korporasi (<i>Corporation</i>)		L1.2
	3.	Kelompok (<i>Group</i>)	<i>Organization, Syndicate</i>	L1.3
	4.	Perusahaan (<i>Company</i>)		L1.4
Otoritas	1.	Rehabilitasi (<i>Rehabilitation</i>)	<i>Treatment</i>	L2.1
	2.	Kerjasama (<i>Cooperation</i>)	<i>Bargain</i>	L2.2
	3.	Pertimbangan (<i>Consideration</i>)	<i>Consolidation</i>	L2.3
	4.	Pembebasan (<i>Exemption</i>)	<i>Release</i>	L2.4
	5.	Hadiah (<i>Reward</i>)	<i>Compensation, Award</i>	L2.5
Sumber Anggaran	1.	Pinjaman (<i>Debt</i>)		L3.1
	2.	Donasi (<i>Donation</i>)		L3.2
Tata Kelola	1.	Infomasi (<i>Information</i>)		L4.1
	2.	Hak Warga (<i>Civil Right</i>)		L4.2
	3.	Kebebasan (<i>Freedom</i>)		L4.3

Output	1.	Perdamaian (<i>Peace</i>)		L5.1
	2.	Kemerdekaan (<i>Independence</i>)		L5.2
	3.	Keadilan (<i>Justice</i>)		L5.3
	4.	Kesejahteraan (<i>Prosperity</i>)		L5.4

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang ditekankan penulis di dalam penelitian ini yaitu menekankan pada penggunaan batasan waktu dan wilayah. Dalam batasan wilayah yaitu isu narkoba yang terjadi di Filipina saja dan tidak membahas di wilayah lain. Walaupun isu ini masih menjadi satu konsepsi dan tujuan yang sama, tetapi isu narkoba di setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat permasalahan yang berbeda.

Dalam batasan waktu, objek dokumen yang diteliti yaitu undang-undang dan regulasi tentang kebijakan *war on drugs* di Filipina yang berlaku tahun 2016 hingga tahun 2018.